



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 399 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG

UNTUK KAMPANYE PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DI KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Cilacap menjelang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diperlukan penentuan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu mengatur lokasi dan tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Pemasangan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil

Mengingat

Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap.

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NOmor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

568);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270.4/694/03/Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Rapat Terbatas, Rapat Umum, Pemasangan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 397 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 173/PL.02.4-BA/3301/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Pemasangan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Menetapkan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Pemasangan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Tempat/Lokasi yang tidak diatur dalam ketentuan ini, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Pemasangan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag Hukum dan Teknis  
Penyelegaraan Pemilu

Hari Sugiharto, SH., MH



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 399 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG**  
**DILARANG UNTUK KAMPANYE PEMASANGAN BAHAN**  
**KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN**  
**2024 DI KABUPATEN CILACAP**

**TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE PEMASANGAN BAHAN**  
**KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
1.	Cilacap Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan/Kelurahan dan atau milik/ penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Taman Kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Taman KNPI Timur dan Barat/Taman Zebra/Taman Cilacap Bercahaya</li> <li>❖ Taman Adipura Depan Kantor BPPKAD</li> <li>❖ Taman Brug Menceng</li> <li>❖ RTH Dr. Soetomo</li> <li>❖ Taman Marlin</li> <li>❖ Taman Soetomo (Bangga Mbangun Desa)</li> </ul> </li> <li>➤ Pohon Ayoman Turus Jalan (semua jalan)</li> <li>➤ Tugu Batas Kelurahan</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Komplek Lapangan Krida Cilacap Selatan</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
2.	Cilacap Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan/Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Komplek Alun-alun Cilacap</li> <li>➢ Tugu Nelayan Cilacap</li> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Terminal Bus Cilacap</li> <li>➢ Komplek Pelabuhan Penyeberangan Seleko</li> <li>➢ Komplek Pelabuhan Penyeberangan Lomanis</li> <li>➢ Taman Kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Taman Damalang</li> <li>❖ Taman Kandangmacan</li> <li>❖ Taman Perempatan Sangkalputung</li> <li>❖ Taman Bluemoon Selatan</li> </ul> </li> <li>➢ Pohon Ayoman Turus Jalan (semua jalan)</li> <li>➢ Jalur Hijau Kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jln. Gatot Subroto</li> </ul> </li> <li>➢ Tugu Batas Kelurahan</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➢ Komplek Lapangan Jati Persada</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
3.	Cilacap Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan/Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Stadion Wijaya Kusuma</li> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Tugu Lilin</li> <li>➢ Taman Kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Taman Bluemoon</li> <li>❖ Taman Bangga Mbangun Desa Gumilir</li> <li>❖ Taman Pasar Saliwangi</li> <li>❖ Taman Pertigaan Jln. Damarno-Jln. Ir. Juanda</li> </ul> </li> <li>➢ Pohon Ayoman Turus Jalan (semua jalan)</li> <li>➢ Jalur Hijau Kota : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jln. Perintis Kemerdekaan</li> <li>❖ Jln. Urip Sumaharjo</li> <li>❖ Jln. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jln. Nusantara s/d Proliman)</li> </ul> </li> <li>➢ Tugu Batas Kelurahan</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➢ Komplek Lapangan Krida Nusantara</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
4.	Kesugihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Tugu Batas Kota di Karangkandri</li> <li>➢ Taman Pertigaan Slarang</li> <li>➢ Taman Tugu Budin Pesanggrahan</li> <li>➢ Taman Pertigaan Brug Wesi Pesanggrahan</li> <li>➢ Taman Pertigaan PT S2P/PLTU</li> <li>➢ Jalur Hijau Jln. Soekarno-Hatta</li> <li>➢ Tugu Batas Desa</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> </ul> </li> </ol>
5.	Jeruklegi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Taman Pertigaan Proliman</li> <li>➤ Jln. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jln. Nusantara s/d Proliman)</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> </ul>
6.	Kawunganten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Terminal Bus Kawunganten</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> </ul> </li> </ol>
7.	Bantarsari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Taman Pertigaan JJLS</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul>
8.	Kampunglaut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> </ul> </li> </ol>
9.	Maos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<p>Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Taman Pertigaan Maos</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul>
10.	Adipala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Terminal Bus Adipala</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> </ul> </li> </ol>
11.	Kroya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Terminal Bus Kroya</li> <li>➤ Tugu Kecamatan Kroya</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Komplek Alun-alun Kroya</li> </ul>
12.	Binangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul> </li> </ol>
13.	Nusawungu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<p>(Traffic Light)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Bundaran/Tugu Nusawungu</li> <li>➤ Semua Struktur jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul>
14.	Sampang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Terminal Bus Sampang</li> <li>➤ Taman Pertigaan Sampang</li> <li>➤ Tugu Batas Kabupaten di Sampang</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul> </li> </ol>
15.	Sidareja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana Ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum :</li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Terminal Bus Sidareja</li> <li>➤ Komplek alun-alun Sidareja</li> <li>➤ Taman Kecamatan Sidareja</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul>
16.	Gandrungmangu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Taman Kecamatan Gandrungmangu</li> <li>➤ Taman Pertigaan Wringinharjo</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Komplek Lapangan Kecamatan Gandrungmangu</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul> </li> </ol>
17.	Kedungreja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan</li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<p>/ Dinas / Kecamatan dan atau milik / penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</p> <p>6. Fasilitas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Taman Pertigaan Tambakreja JJLS</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➢ Tugu Batas Desa</li> <li>➢ Lapangan Kecamatan Kedungreja</li> </ul>
18.	Patimuan	<p>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</p> <p>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</p> <p>6. Fasilitas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Eks Terminal Bus Rawaapu</li> <li>➢ Tugu/Taman tugu Perbatasan Provinsi di Patimuan</li> <li>➢ Jalur Hijau Perbatasan</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➢ Tugu Batas Desa</li> </ul>
19.	Cipari	<p>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>2. Fasilitas dan bangunan gedung</p>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<p>sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</p> <p>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</p> <p>6. Fasilitas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Pemandian Air Panas Cipari</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➢ Komplek Lapangan Kecamatan</li> <li>➢ Tugu Batas Desa</li> </ul>
20.	Karangpucung	<p>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</p> <p>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> <p>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</p> <p>6. Fasilitas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Terminal Bus Karangpucung</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> </ul> <p>6. Tugu Batas Desa</p>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
21.	Majenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➢ Terminal Bus Majenang</li> <li>➢ Taman Majenang</li> <li>➢ Tugu BRI</li> <li>➢ Monumen Perjuangan Cigaru</li> <li>➢ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➢ Komplek Alun-alun Majenang</li> <li>➢ Tugu Batas Desa</li> </ul> </li> </ol>
22.	Cimanggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➢ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➢ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➢ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➢ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman</li> </ul> </li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi Yang Dilarang</b>
		<p>Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul>
23.	Wanareja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Terminal Bus Wanareja</li> <li>➤ Komplek Alun-alun Wanareja</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> </ul> </li> <li>3. Tugu Batas Desa</li> </ol>
24.	Dayeuhluhur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah</li> <li>4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/ Kecamatan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap</li> <li>5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD</li> <li>6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiang Penerangan Jalan Umum</li> <li>➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan</li> <li>➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)</li> <li>➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas</li> </ul> </li> </ol>

No	Kecamatan	Lokasi Yang Dilarang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)</li> <li>➤ Tugu/Taman Perbatasan Provinsi</li> <li>➤ Gapura Selamat Datang di Mergo, Panulisan Timur, Hanum, dan Bolang</li> <li>➤ Semua Struktur Jembatan</li> <li>➤ Tugu Batas Desa</li> </ul>

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag Hukum dan Teknis  
Penyelegaraan Pemlu

Hari Sugiharto, SH, MH

